

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum secara normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan melihat implementasi di lapangan secara empiris guna mendukung data yang diperoleh yakni dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada para informan dan responden terutama mengenai peran Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

#### **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder yang bersumber dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan di Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dan Koperasi Sinar Selatan Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan majalah-majalah yang sesuai dengan tema penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (pelengkap) .

- a) Bahan Hukum Primer yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.
  8. Perdirjen BPK No : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan/materi yang berkaitan erat dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **C. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan prosedur sebagai berikut :

1. Study Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku dan menelaah peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Study Lapangan, guna melengkapi data dalam penelitian ini maka dibutuhkan Study lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dan Pengurus Koperasi Sinar Selatan Pekon Biha Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat. Adapun tehnik wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang kemudian dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung dilokasi penelitian.

Adapun yang menjadi informan adalah :

1. Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 3 orang
2. Pengurus Koperasi Sinar Selatan Lampung Barat sebanyak 1 orang

### **D. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah semua data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui prosedur sebagai berikut :

1. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau kesalahan juga untuk mengetahui kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan yang dianalisis.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut tata urutan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah dianalisa.

### **E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data kemudian dilakukan analisis data guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif . Induktif adalah suatu cara berfikir yang diarahkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan secara khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.